

MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Nomor : 022/UMBP/FH/MoA/IX/2023

Nomor: ~~022~~/HK.01.01/K.SN-23/12/2023
041.B 09

TENTANG
PROGRAM MAGANG MBKM MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

Pada hari ini, **Senin** tanggal **11** bulan **September** tahun **2023**, bertempat di Kota Palopo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nursyamsi Ichsan, S.H.,MH** : Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mega Buana Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Achmad No 25 Kota Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Khaerana, SE.,MM** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan K.H. As'ad No.6 Kota Palopo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam "Magang MBKM

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan **Bawaslu Kota Palopo** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan seminar akhir laporan magang dan siap mengundang **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber atau pemateri.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas Mega Buana Palopo 2020.
2. Perjanjian kerjasama antara Bawaslu Kota Palopo dengan Universitas Mega Buana Palopo.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan kegiatan Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo dan Bawaslu Kota Palopo dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menyebarkan brosur dan/atau informasi tentang pelaksanaan setiap kegiatan
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan magang MBKM.

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan pada kunjungan lapangan dari mahasiswa.
4. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan terhadap mahasiswa magang MBKM.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan selama 4 (empat) tahun pada tahun 2023.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Peserta bersifat umum
2. Koordinator setiap kegiatan adalah Fakultas Hukum Universitas Mega Buana atas nama Nursyamsi Ichsan, S.H.,MH

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEGA BUANA



NURSYAMSI ICHSAN, S.H.,MH
Dekan

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO



KHAERANA, SE.,MM
Ketua